



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 668/Pdt.G/2020/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXPekerja Advokat / Pengacara, beralamat di Jl. Mangga No. 15 Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa. Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Sumbawa Nomor : 2020 bertindak untuk atas nama :

Xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 11 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Muer RT. 002 RW. 003 Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai :

"Penggugat"

Bermaksud mengajukan gugat cerai kepada suami saya :

Xxxxxxxx, umur : 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Muer RT. 002 RW. 003 Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 668/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 27 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 668/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, 29 Maret 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 53/02/IV/2012, tanggal 29 Maret 2012.
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Muer RT. 002 RW. 003 Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa/ rumah sudah dijual oleh Tergugat.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat dikarunia anak 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a) ASIFAH, umur 6 tahun yang pada saat ini tinggal bersama pamannya.
5. Bahwa dengan alasan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :.
 - a. Bahwa pertengkaran pertama antara penggugat dan tergugat dikarenakan adanya pihak ketiga atau wanita lain.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 668/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering melakukan perjudian togel dan mabuk-mabukan.
 - c. Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar dan sempat didamaikan sebanyak tiga kali disebabkan kebiasaan buruk tergugat yaitu berjudi togel dan main perempuan
 - d. Penggugat meminta restu dan ijin untuk berangkat bekerja ke Hongkong sekitar tahun 2017 dengan niat untuk merubah nasib rumah tangganya siapa tahu dengan menjadi TKW bisa mendapatkan upah/ gaji yang layak untuk menjadi modal awal berusaha di Indonesia.
 - e. Selama bekerja di Hongkong Penggugat tetap mengirim uang ke Tergugat, tetapi dipakai untuk berjudi togel dan main perempuan.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 668/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Nomor : 668/Pdt.G/2016/PA.SUB tanggal Sepmber 2020 dan 25 September 2020, yang dibacakan di depan sidang, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk menasehati Penggugat melalui kuasanya agar tidak bercerai dengan Tergugat dan bersedia menunggu kehadiran Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir ;

Bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 668/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi / tangkisan, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat, dan harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 149 (1) Rbg. ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, beserta lampirannya, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ibnu Hiban, SH. (identitas sebagaimana dalam surat kuasa) kuasa khusus dimaksud secara administrasi telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), dan (2) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya mengenai syarat dan formulasi surat kuasa khusus, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu Kuasa para Penggugat sebagai kuasa yang sah mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya pada pokoknya menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap sehingga apa yang didalilkan Penggugat harus dianggap sebagai hal yang benar akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka untuk

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 668/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi dipersidangan namun ternyata tidak menghadirkan karena itu majelis berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan penggugat sebagai alasan yang dibuat-buat atau alasan yang tidak berdasarkan hukum karena itu maka patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang di persidangan karenanya perkara diputus verstek;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. MUHLIS, SH. Sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.g Dan **Akhmad Masruri Yasin, SHI..** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 668/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan
dibantu H. Amruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. **Khairil, S.Ag.**

H. Muhsin, SH.

ttd

2. **Akhmad Masruri Yasin, SH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Amiruddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
3. PNB	Rp.	10.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000.
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. **556.000,-** (lima ratus lima puluh

enam ribu rupiah);

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 668/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh :

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Panitera

H. ABUBAKAR MANSUR, SH.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 668/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)